

MEWUJUDKAN BAKAMLA MENJADI INDONESIAN COAST GUARD DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DI LAUT

Kemas Muhammad Yusri¹, Timbo Mangaranap Sirait²

kemasyusri@gmail.com¹, mangaranap.sirait@uta45jakarta.ac.id²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstrak: Indonesia saat ini telah memiliki 14 (empat belas) instansi penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut instansi yang memiliki satgas patroli di laut ada 7 (tujuh) instansi yaitu, TNI AL, Polri (Dirpolair), Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai), Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115) dan BAKAMLA. Sedangkan 7 (tujuh) instansi penegak hukum yang tidak memiliki satuan tugas patroli di laut yaitu, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional dan Pemerintah Daerah. Dengan banyaknya instansi yang memiliki kewenangan sebagai penegak hukum di laut dan masing-masing instansi ataupun kementerian terkait mempunyai kebijakan, sarana prasarana serta SDM yang berbeda-beda sehingga menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih kewenangan atau 2 (dua) instansi memiliki tugas yang sama. Oleh karena permasalahan tersebut maka Presiden RI telah lama ingin mewujudkan terbentuknya Indonesian Coast Guard yang diharapkan akan menjadi leading sector terhadap instansi penegak hukum di laut yang telah ada saat ini dan hingga saat ini BAKAMLA telah melakukan peran sebagai Coast Guard tetapi masih membutuhkan penguatan aturan hukum yang menyatakan secara jelas BAKAMLA menjadi Indonesian Coast Guard.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kewenangan, Leading Sector, Indonesian Coast Guard.

Abstract: Indonesia currently has 14 (fourteen) law enforcement agencies at sea. Of this number, there are 7 (seven) agencies that have patrol task forces at sea, namely, TNI AL, Polri (Dirpolair), Ministry of Transportation (Dirjen Hubla), Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (Dirjen PSDKP), Ministry of Finance (Dirjen Customs), Task Force for Eradicating Illegal Fishing (Task Force 115) and BAKAMLA. Meanwhile, 7 (seven) law enforcement agencies do not have a maritime patrol task force, namely, the Ministry of Health, Ministry of Tourism, Ministry of Environment, Ministry of Forestry, Ministry of Energy and Mineral Resources, National Narcotics Agency and Regional Government. With so many agencies having the authority to enforce law at sea and each relevant agency or ministry having different policies, infrastructure and human resources, this often results in overlapping authority or 2 (two) agencies having the same tasks. Due to these problems, the President of the Republic of Indonesia has long wanted to realize the formation of the Indonesian Coast Guard which is expected to become the leading sector of existing law enforcement agencies at sea and up to now BAKAMLA has played a role as a Coast Guard but still needs to strengthen the rule of law clearly states that BAKAMLA is the Indonesian Coast Guard.

Keywords: Law Enforcement, Authority, Leading Sector, Indonesian Coast Guard

PENDAHULUAN

Tercatat kurang lebih 195 (seratus sembilan puluh lima) negara berdaulat di dunia yang diakui oleh PBB, 45 (empat puluh lima) diantaranya adalah negara yang digolongkan sebagai negara kepulauan. Indonesia dengan sekitar 17.000 pulau, dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tanah air yang subur ini tidak hanya rumah bagi beragam suku, bahasa dan kepercayaan tetapi juga menyimpan kekayaan alam yang luar biasa.[1]

Penegakan hukum di Indonesia diharapkan akan semakin terjaga dan semakin baik apabila Indonesia telah mampu mendirikan Indonesian Coast Guard. Dengan terwujudnya Indonesian Coast Guard, maka upaya penegakan hukum serta ketertiban di laut Indonesia akan terlaksana secara proporsional sehingga output yang diharapkan adalah tidak adanya lagi tumpang tindih kewenangan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia maupun internasional dan menghemat pengeluaran negara yang selanjutnya diharapkan akan mampu meminimalisasi kerugian negara dari tindakan-tindakan illegal di laut. Kondisi ini sebagaimana terjadi di Indonesia, pada situasi tingginya persoalan konflik norma, banyaknya tumpang tindih aturan berdampak pada lahirnya kewenangan pejabat negara yang saling bertentangan.[2] Dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi maka salah satu solusi dalam memaksimalkan pengamanan dan penegakan hukum di laut adalah dengan membentuk Indonesian Coast Guard yang memiliki kewenangan penuh dalam bidang pengamanan dan penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional, disamping instansi- instansi lain yang telah ada.

Instansi-instansi yang telah memiliki satgas patroli laut telah melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi kewenangan instansi-instansi di bidang maritim tersebut didalam melaksanakan operasi keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional, ada beberapa yang saling tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, harapan masyarakat terhadap pemerintah agar bisa membentuk Indonesian Coast Guard. Strategi pencegahan kejahatan yang direncanakan secara baik tidak hanya mencegah kejahatan tetapi juga mencegah terjadinya korban (victim), tetapi juga mendorong keselamatan masyarakat kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan diberbagai negara.[3]

Keinginan pemerintah untuk membentuk Indonesian Coast Guard sebenarnya sudah cukup lama dicita-citakan, Presiden sendiri sudah menyampaikan hal tersebut sudah sejak lama juga. Tarik ulur pembahasan telah bertahun-tahun dan diharapkan semua pihak dapat mendukung kepentingan nasional yang lebih besar. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang membahas tentang Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang sedang diajukan oleh DPR RI atas usul dari DPD kepada Pemerintah. Setelah muncul era reformasi 1998, kekuatan legislatif setara dengan kekuatan eksekutif. Dengan demikian legislatif bekerja sama dengan eksekutif merumuskan keputusan tertulis berupa Undang-Undang.[4] Adapun dalam pertemuan ini, ditetapkan bahwa pemerintah sepakat membentuk Indonesian Coast Guard melalui fusi antara Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Kesatuan Penjagaan dan Pantai (KPLP).[5]

Indonesian Coast Guard yang akan dibuat nantinya adalah merupakan Single Entity yang mempunyai kewenangan sebagai penjaga keamanan perairan yurisdiksi dan perairan Indonesia serta mampu melakukan penyidikan terhadap pelanggaran keselamatan dan keamanan di laut. Mahfud MD saat masih menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) saat seminar Pembangunan Keamanan Laut Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045, mengatakan bahwa “Presiden juga memberi arahan agar kedepannya segera dibentuk lembaga Indonesian Coast Guard yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu melakukan penjagaan keamanan, melakukan penyelenggaraan keselamatan dan penegakan hukum di wilayah

perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.” Mahfud juga mengatakan bahwa “Rencana pembentukan Indonesian Coast Guard itu merupakan sebagian kecil dari keseluruhan program pemerintah dalam menjaga kesatuan dan keutuhan negara, ancaman terhadap kita di Indonesia itu juga ada ancaman teritori, ada ancaman terhadap ideologi dan ancaman terhadap demokrasi sosial politik.”

Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, saat masih menjabat Kepala BAKAMLA mengatakan bahwa “Pemerintah ingin membentuk Indonesian Coast Guard dan merevisi UU Nomor 32 Tahun 2014. Badan tersebut siap digabung kemanapun, yang penting ada satu Coast Guard, tapi kondisi BAKAMLA saat ini sudah acting seperti Coast Guard, hanya perlu diperkuat dengan Undang-Undanganya saja guna adanya satu Coast Guard di Indonesia.”

Sebagaimana diketahui BAKAMLA terbentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, di mana pada Pasal 62 menyatakan beberapa fungsi dari BAKAMLA salah satunya yaitu “menyinerigikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait”. Berdasarkan pasal tersebut maka badan tersebut seharusnya menjadi badan koordinator atau badan penyinerigi dari semua stakeholder atau instansi maritim di dalam pelaksanaan patroli perairan, akan tetapi kondisi saat ini BAKAMLA belum mampu menjalankan salah satu fungsinya tersebut dikarenakan masing-masing instansi memiliki hak dan kewenangan yang telah diatur oleh Undang-Undang instansi masing-masing. Akibat dari hal tersebut akhirnya tetap terjadi tumpang tindih (overlapping) kewenangan penegakan hukum di laut, termasuk adanya 1 (satu) instansi lagi yang hadir di laut yaitu BAKAMLA. Dengan demikian maka ada urgensi membangun BAKAMLA untuk menjadi Indonesian Coast Guard saat ini.

Pembentukan BAKAMLA sendiri tentu akan memberikan kewenangan sebagai penanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan di laut sehingga penegakan hukum di laut pun tidak tumpang tindih dan akan semakin berjalan dengan baik dan holistik. Karena itu sangatlah dibutuhkan suatu aturan untuk mengatur masalah kewenangan tersebut serta bagi instansi-instansi lainnya harus mematuhi dan mensinerigikan sarana, prasarana serta SDM nya untuk mengoperasikan Indonesian Coast Guard tersebut. Tujuan hukum material adalah memberikan kesejahteraan kepada segenap masyarakat (kesejahteraan umum). Tidak ada istilah lain yang penting dalam negara hukum material selain istilah kesejahteraan umum.[6]

BAKAMLA yang telah berdiri sekitar 10 tahun, saat ini telah mendapatkan amanat dan harapan besar dari masyarakat serta pemerintah. Mereka menginginkan terwujudnya keamanan dan keselamatan di laut yang dapat ditangani secara profesional dan diakui oleh dunia Internasional. Akan tetapi Badan tersebut belum mampu untuk menjadi “pelopor/penggerak” dalam permasalahan penegakan hukum di laut, karena itulah pembentukan Indonesian Coast Guard akan menjadi harapan di dalam peningkatan keamanan di laut. Dengan pembentukan Indonesian Coast Guard diharapkan pelaksanaan tugasnya akan lebih fokus, dengan komando yang jelas, terkontrol serta akuntabilitas yang lebih terpercaya.

Banyaknya tuntutan kepada pemerintahan Indonesia agar segera membentuk 1 (satu) badan sipil penegak hukum di laut yang mempunyai tanggung jawab dan otoritas penuh terhadap keamanan di laut yang terdiri dari (keselamatan, keamanan dan penegakan hukum).[7] Demikian pula sudah sangat lama masyarakat dari dalam dan luar negeri (masyarakat internasional) menginginkan agar Indonesia dapat segera mewujudkan berdirinya 1 (satu) badan penegakan hukum di laut yang mandiri dan mempunyai command dan controll yang jelas untuk menangani kapal-kapal sipil (civilian apparatus) berdasarkan konsep keamanan laut, badan tersebut adalah Indonesian Coast Guard. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang saat ini sudah ada selama 10 (sepuluh) tahun ternyata belum mampu untuk mensinerigikan instansi lainnya karena instansi-instansi tersebut juga melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang yang memberikan wewenang sebagai penegak hukum di laut. Secara pokok tujuan hukum adalah sebagai alat ketertiban dan

keteraturan dalam masyarakat sehingga dapat terwujud keadilan sosial di dalam masyarakat. Hukum memiliki fungsi sebagai sarana pembangunan dan sarana kontrol atas kekuasaan.[8]

Sebagaimana diketahui terdapat 7 (tujuh) instansi yang memiliki patroli keamanan laut dan memiliki landasan hukum masing-masing yang isinya hampir bersinggungan sehingga didalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum di wilayah laut Indonesia aktivitas mereka belum terintegrasi sehingga pengamanan dan penegakan hukum belum berjalan maksimal, masing- masing instansi atau kementerian terkait mempunyai kebijakan, sarana prasarana serta SDM yang berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi tumpang tindih kewenangan. Tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 juga dimiliki oleh beberapa Instansi/Lembaga yang juga berperan dan bertugas dalam pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.[9]

Dengan belum terintegrasinya kekuatan yang dimiliki oleh seluruh instansi, menjadi sebuah institusi tunggal yang diberi kewenangan penuh untuk mengamankan dan penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional yang legalitas formalnya diakui oleh hukum nasional maupun internasional.[10] Bahwa Undang-Undang yang dibentuk tidak boleh mencerminkan prinsip-prinsip filosofis dari bangsa lain yang tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.[11] Sejak lama banyak pihak di Indonesia sepakat akan pentingnya eksistensi Coast Guard sebagai instansi sipil tunggal dalam penegakan hukum di Laut Indonesia. Instansi lintas sektoral tersebut telah bekerja sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Undang-Undang yang melekat kepadanya. Sehingga kewenangan yang tersebar inilah yang akhirnya menjadi kesulitan terbesar di dalam usaha untuk mengintegrasikan lintas sektoral tersebut ke dalam sistem satu komando. Era demi era berlalu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kini era Reformasi sudah memasuki babak baru, era yang sangat diharapkan masyarakat membawa harapan baru, pemimpin negara silih berganti sebagaimana diatur Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai Metode Penelitian yang akan dipakai. Adapun Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu melalui buku, jurnal-jurnal terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang BAKAMLA Menjadi Indonesian Coast Guard

Sumber daya Alam (SDA) yang berada di laut Indonesia sangatlah melimpah, sehingga hal tersebut merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan disektor kemaritiman. Indonesia adalah negara kepulauan yang berhubungan erat dengan lautan, hal ini dapat dimanfaatkan untuk menguatkan kemampuan dan kekuatan maritim baik sipil maupun militernya. Beberapa hal yang menjadikan Keuntungan dan Peluang bagi BAKAMLA untuk dapat diwujudkan menjadi Indonesian Coast Guard antara lain:

1. Dasar-dasar hukum internasional yang mewajibkan Negara Indonesia untuk membentuk Coast Guard, aturan tersebut diatur dalam Bab V Peraturan 15 Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di laut (Solas 1974) mengenai kewajiban negara membentuk organisasi pengawal laut dan pantai. Organisasi pengawal laut dan pantai ini sudah berdiri di berbagai belahan dunia, seperti Amerika Serikat dan Jepang.[13] Peranan kekuatan maritim pada tingkat global dan regional sangatlah penting karena memiliki ruang tersendiri, sehingga setiap negara berusaha untuk menunjukkan peran strategisnya melalui

penggunaan kekuatan maritim yang dimilikinya, baik dalam suatu kerja sama maupun saat sedang bersengketa. Dengan alasan tersebut di atas maka Indonesia sudah seharusnya membangun kekuatan dan kemampuan maritimnya.

2. BAKAMLA telah melaksanakan Interaksi Bilateral maupun Multilateral antar sesama Coast Guard di dunia dan semakin intensif dilaksanakan saat ini. BAKAMLA juga terlibat didalam seminar-seminar maupun rapat-rapat seperti Working Level Meeting (WLM) yang materinya selanjutnya akan dibahas pada Heads OF Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM). Keberadaan Coast Guard sendiri telah diartikan secara global sebagai representatif kekuatan sipil dalam kerangka isu negara demokrasi sebagai penyelenggara Maritime Law Enforcement. Dengan kondisi tersebut maka secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menjadikan BAKAMLA untuk menjadi institusi Coast Guard sehingga dapat berperan aktif didalam kerjasama antar Coast Guard yang telah berjalan selama ini.
3. Hukum di Indonesia saat ini sedang mengembangkan konsep omnibus law dikarenakan konsep ini nantinya diharapkan mampu untuk menjadi solusi atas banyaknya peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, dengan konsep omnibus law tersebut maka akan dibuat 1 (satu) Undang-Undang yang akan mengharmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, Undang-Undang tersebut nantinya akan mencabut, menggabungkan, merevisi dan mengubah sehingga mampu mewadahi seluruh Undang-Undang yang terkait. Dengan menggunakan omnibus law maka kerja pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif karena tidak perlu mencabut atau merubah satu persatu Undang-Undang yang tumpang tindih tersebut, serta mampu menghilangkan ego sektoral dari instansi-instansi yang memiliki kewenangan di laut dan harapannya tentunya kepastian hukum akan semakin terjamin. BAKAMLA menginginkan agar konsep omnibus law kelautan segera terwujud sehingga nantinya BAKAMLA dapat menjadi satu-satunya penegak hukum di laut.[14]

Kendala BAKAMLA Menjadi Indonesian Coast Guard

Peranan dari adanya hukum internasional belum dapat sepenuhnya diandalkan di dalam menyelesaikan sengketa pada domain maritim. Banyak negara yang menggunakan hukum internasional tetapi tidak meratifikasi keseluruhan dari ketentuan internasional tersebut, sehingga mengakibatkan salah penafsiran dan tindakan sepihak, misalnya dalam urusan sengketa wilayah. Sekalipun kita tahu bahwa tujuan tindakan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat terdakwa/tersangka dan saksi.[15] Beberapa hal yang menjadikan Kerugian dan Kendala bagi BAKAMLA untuk dapat diwujudkan menjadi Indonesian Coast Guard antara lain:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki BAKAMLA saat ini belum mampu untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal yaitu patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Kehadiran BAKAMLA saat ini yang diamanatkan oleh UU No 32 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Bakorkamla masih saja tetap dipandang sebelah mata oleh stakeholder terkait. Hal tersebut terlihat karena masih adanya ego sektoral dari masing-masing stakeholder terkait bidang kemaritiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal tersebut juga tercermin didalam pengoperasian Puskodal masing-masing stakeholder yang belum mau untuk berintegrasi satu sama lainnya termasuk dengan Puskodal BAKAMLA. BAKAMLA sebagai institusi baru yang mengkoordinir di dalam melaksanakan tugas patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia, sampai saat ini masih disikapi secara berbeda-beda dari berbagai pihak, pro dan kontra, hari ke hari kian merebak, terutama adanya klaim sepihak BAKAMLA sebagai Indonesian Coast Guard tanpa dasar hukum tertulis menimbulkan resistensi dari pihak yang merasa kewenangannya diambil.[16]
3. Penegakan hukum di laut tidak semudah dan sesederhana dibandingkan dengan penegakan hukum di daratan, karena di laut ada bermacam zona maritim yang telah diatur dalam Hukum Internasional saat Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Indonesia yang juga telah meratifikasi hasil Konvensi tersebut, sehingga otomatis Indonesia terikat dengan aturan-aturan yang ada di Konvensi. Penegakan hukum di laut harus memperhatikan aturan-aturan Hukum Internasional dimana masih adanya juga hak-hak negara lain di wilayah laut Indonesia. Dengan banyaknya instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut itulah yang akhirnya menyebabkan tumpang tindih aturan yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak efektif. Rencana omnibus law kelautanpun yang diwacanakan oleh BAKAMLA pun tetap masih ada permasalahan terkait dengan kewenangan penegakan hukum di laut oleh TNI AL yang telah ada jauh lebih

dahulu sebelum BAKAMLA berdiri.

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, BAKAMLA sampai dengan saat ini tidak punya kewenangan sebagai Penyidik sehingga sedikit banyak cukup menyulitkan bagi BAKAMLA didalam melaksanakan tugasnya secara optimal.

Kondisi BAKAMLA Yang Diharapkan Untuk Menjadi Indonesian Coast Guard

Sebagai negara kemaritiman, Indonesia belum memiliki lembaga penegak hukum di laut yang solid dikarenakan di dalam penegakan hukum di laut masih terjadinya tumpang tindih kewenangan antar stakeholder maritim. Bila dibandingkan dengan negara Jepang, Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat yang telah memiliki satu lembaga satu atap yakni Coast Guard atau Coast Maritime maka Indonesia masih tertinggal jauh. Akibatnya bila terjadi pelanggaran hukum di laut kita, seringkali penanganannya tidak tuntas. Menyadari arti penting laut sebagai modal dasar pembangunan yang harus senantiasa dijaga serta dilindungi, maka keamanan di laut akan merupakan bagian integral dari upaya mempertahankan kedaulatan negara di laut. Ini merupakan hak pemerintah sebagai personifikasi negara untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan atas perairan Indonesia (a right to government).[17] Beberapa hal yang diharapkan dari BAKAMLA untuk dapat diwujudkan menjadi Indonesian Coast Guard antara lain:

1. BAKAMLA apabila menjadi Indonesia Coast Guard tidak hanya melaksanakan operasi keamanan laut, tetapi juga mampu menjadi koordinator untuk mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi serta proses penyelidikan Maritim. Di dalam era baru operasi keamanan maritim harus mampu bersinergi serta didukung oleh sistem peringatan dini serta unit penegakan hukum yang terintegrasi. Adanya aturan yang mengatur mekanisme koordinasi dan komunikasi sehingga kehadirannya sebagai pusat komando dan kendali berjalan dengan baik terhadap stakeholder kemaritiman yang lain sehingga penegakan hukum di laut akan berjalan dengan seharusnya. Hal tersebut penting agar adanya payung hukum yang mengikat secara keseluruhan mengenai koordinasi berbasis one command.[18]
2. Dasar-dasar hukum internasional yang mewajibkan Indonesia membentuk Coast Guard, diatur dalam Bab V Peraturan 15 Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di laut (Solas 1974) mengenai kewajiban negara membentuk organisasi pengawal laut dan pantai. Organisasi pengawal laut dan pantai ini sudah berdiri di berbagai belahan dunia, seperti Amerika Serikat dan Jepang.[19] Dasar legalitas dari BAKAMLA masih belum mampu mengakomodasikan pemenuhan BAKAMLA sebagai koordinator dalam sektor keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Republik Indonesia. Karena itu BAKAMLA haruslah dioptimalisasikan dengan dibuatkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tegas dan jelas sehingga BAKAMLA selanjutnya menjadi Indonesia Coast Guard sebagai Single Agency Multi Task, sehingga diharapkan sistem kerjasama antar institusi penegak hukum lainnya akan optimal dan melaksanakan peran dari Coast Guard yang diharapkan.
3. Pembentukan National Maritime Information Center (NMIC) yang mampu menyatukan semua aset yang dimiliki seluruh stakeholder maritim sangatlah tepat karena berdasarkan Teori Sinergitas menurut A.F. Stone James. Pusat Informasi Maritim milik BAKAMLA harus mampu dioptimalkan agar dapat diintegrasikan dengan puskodal-puskodal stakeholder terkait lainnya. Dengan mengintegrasikan sarana dan prasarana yang telah ada dari seluruh stakeholder maka penggunaan anggaran negara dapat ditekan dan lebih efisien serta efektif.[20]
4. Konsep omnibus law kelautan yang akan mengatur tentang penegakan hukum di laut dan pembentukan Indonesian Coast Guard akan lebih baik apabila menyatukan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982) maka Indonesia wajib mengikuti semua aturan yang ada di KHL 1982 tersebut. Karena itu apabila konsep omnibus law akan diberlakukan di Indonesia tetap harus mewadahi hak-hak negara lain dari zona maritim yang ada. Pada zona-zona maritim tersebut, kewenangan negara pantai dan negara pengguna sangat bervariasi tergantung pada rejim hukum yang berlaku pada zona maritim tersebut.[21]

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapatlah tulisan ini disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang BAKAMLA yang menyatakan bahwa BAKAMLA mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Perpres ini tidak menyebutkan dan

merincikan secara jelas terkait pengertian dari “keselamatan dan keamanan” yang dimaksud tersebut, sehingga apabila nantinya BAKAMLA akan dijadikan Indonesian Coast Guard maka di dalam dasar hukum pembentukannya baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun Perpres agar menyatakan dengan jelas tugas-tugasnya yang minimal sama dengan tugas-tugas Coast Guard lain di dunia.

Kedua, BAKAMLA saat ini belum berperan sebagai Penyidik, sehingga apabila ada tersangka melakukan gugatan praperadilan terhadap BAKAMLA maka kemungkinan besar hakim akan memenangkan gugatan tersebut, sehingga apabila nantinya BAKAMLA akan dijadikan Indonesian Coast Guard maka di dalam dasar hukum pembentukannya baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun Perpres agar menjadikan serta menyatakan bahwa BAKAMLA memiliki peran sebagai Penyidik.

Ketiga, Apabila BAKAMLA ingin dijadikan Indonesian Coast Guard maka tugas BAKAMLA nantinya harus juga meliputi penanganan pencemaran laut, menyiapkan sarana bantu navigasi pelayaran, SAR serta eksploitasi dan eksplorasi kekayaan laut, sehingga apabila nantinya BAKAMLA akan dijadikan Indonesian Coast Guard maka di dalam dasar hukum pembentukannya baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun Perpres agar menambahkan tugas-tugasnya terkait penanganan pencemaran laut, menyiapkan sarana bantu navigasi pelayaran, SAR serta eksploitasi dan eksplorasi kekayaan laut.

Keempat, Konsep Omnibus law yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah bisa menjadi salah satu alternatif dalam penanganan tumpang tindihnya aturan penegakan hukum di laut. Tetapi dalam pembuatannya harus tetap memperhatikan terkait hak-hak maritim negara lain di zona-zona maritim sesuai dalam Konvensi hukum Laut 1982.

DAFTAR PUSTAKA

- R. A. Gradianto, “10 Negara Kepulauan Terbesar Di Dunia, Ada Indonesia,” Bola.com, 2024, <https://www.bola.com/ragam/read/5496437/10-negara-kepulauan-terbesar-di-dunia-ada-indonesia?page=3>.
- R. Christiawan, Omnibus Law (Teori Dan Penerapan). Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- T. M. Sirait, Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya. Jakarta: Deepublish, 2021.
- C. Suhardiman dan H. P. Sibuea, Paradigma Kemelut Demokrasi Pancasila Pasca Reformasi 1998. Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945, 2017.
- Administrator, Pemerintah Sepakat Bentuk Indonesian Coast Guard Melalui Fusi Antara BAKAMLA Dan KPLP. Jakarta: Biro Komunikasi Kemenko marves, 2023.
- T. Widyaningrum, “Privatisasi BUMN Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan,” J. Surya Keadilan, vol. 3, no. 1, hal. 129, 2019, <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/suryakeadilan/article/view/335>.
- Redaksi, Pembentukan Coast Guard Guna Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengamanan Laut Yurisdiksi NasionalII. Jakarta: Seskoal, 2018.
- R. Christiawan, Pendidikan Pancasila Dan Pluralisme. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- A. T. Nugraha, Problematika Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Penindakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2021.
- Marsetio, Indonesian Sea Power. Jakarta: Indonesia Defence University, 2014.
- B. R. Wibowo, R. Christiawan dan T. Widyaningrum, “Sanksi Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” J. Interpretasi Hukum, vol. 5, no. 1, hal. 962, 2024, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/9070>.
- T. M. Sirait, Hukum Pidana Korporasi Dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral. Jakarta: Deepublish, 2022.
- PT. Maritime Indonesia Perkasa, Sea And Coast Guard Akan Amankan Perairan Indonesia. Jakarta: Indonesia Maritime, 2011.
- Redaksi, Omnibus Lau Kelautan, BAKAMLA Penegak Hukum Tunggal di Laut. Jakarta: CNN Indonesia, 2020.
- T. Parlindungan, “Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia,” J. Gagasan Hukum, vol. 3, no. 01, hal. 45, 2021,

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2577207&val=24158&title=PEMERIKSAAN%20SAKSI%20DALAM%20PERKARA%20PIDANA%20BERDASARKAN%20IUS%20CONSTITUTUM%20INDONESIA>.

Humas BAKAMLA, Coast Guard Trouble Maker Or Problem Solver?. Jakarta: Garda Maritim, 2016.

E. M. Wulansari, "Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks," *J.Rechtsvinding*, 2014,

http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS (2014):3.

N. F. Amalia, *Analisa Kewenangan Badan Keamanan Laut Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015.

PT. Maritime Indonesia Perkasa, *Sea And Coast Guard Akan Amankan Perairan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Maritime, 2011.

Susanto, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut Berbasis Sistem Peringatan Dini*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

R. R. Churchill dan A. V. Lowe, *The Law Of The Sea*. Inggris: Universitas Manchester, 1999.